

## ANALISIS PENERAPAN PAJAK HOTEL LARASATI SARANGAN MAGETAN

Adetria Ajeng Octafian<sup>1)</sup>, Nik Amah<sup>2)</sup>, Maya Novitasari<sup>3)</sup>

<sup>1</sup>Universitas PGRI Madiun  
email: ajengoctafian@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas PGRI Madiun  
email: sigmaku87@gmail.com

<sup>3</sup>Universitas PGRI Madiun  
email: maiaov87.mn@gmail.com

---

### Abstract

*This study aims to determine and analyze the application of taxes at the Larasati Sarangan hotel. This type of research used descriptive qualitative research. Qualitative descriptive research was an important research to do. Researchers was made in-depth, and detailed observations directly on the object being observed. To carry out the validity of data in qualitative research, it was done in various ways, one of which was the triangulation approach. Larasati Sarangan Hotel Classified as a hotel with a non-star hotel category. As stipulated in the Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy No. 53 of 2013 concerning hotel business standards. Hotel Larasati had services with fairly standard facilities, relatively cheap rental fees, simple room types and outside bathroom facilities. Based on the absolute requirements of the hotel class assessment in the Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy No. 53 Year 2013 Larasati Sarangan Hotel was categorized as a non-star hotel or also called a jasmine hotel. Based on the results of the research obtained, it can be concluded that the application of hotel taxes at the Larasati Sarangan Hotel is still not in accordance with applicable local regulations.*

**Keyword:** Tax, Financial Reporting, Taxpayer Wareness, and Taxpayer Compliance.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pajak di hotel Larasati Sarangan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang penting dilakukan. Peneliti bisa melakukan pengamatan secara mendalam, detail, dan rinci secara langsung terhadap objek yang diamati. Untuk melakukan keabsahan atau validitas data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan pendekatan triangulasi. Klasifikasi Hotel Larasati Sarangan merupakan hotel dengan kategori hotel nonbintang. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 53 Tahun (2013) tentang standar usaha hotel. Hotel Larasati memiliki pelayanan dengan fasilitas cukup standar, biaya sewa yang relatif murah, jenis kamar sederhana dan fasilitas kamar mandi di luar. Maka berdasarkan persyaratan mutlak penilaian kelas hotel pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 53 Tahun (2013) Hotel Larasati Sarangan di kategorikan sebagai hotel nonbintang atau disebut juga hotel melati. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa penerapan pajak hotel pada Hotel Larasati Sarangan masih belum sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

**Kata Kunci:** Perpajakan, Financial Reporting, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan berbagai upaya pembangunan di semua sektor. Untuk menopang pembiayaan pembangunan nasional, pemerintah membutuhkan penerimaan negara dalam jumlah yang besar. Sumber penerimaan negara berasal dari tiga sektor, yaitu sektor bukan pajak, sektor pajak, sektor migas.

Berdasarkan UU No 28 Tahun (2009) Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib masyarakat, baik pribadi atau badan berdasarkan UU yang dikelola oleh perda. Pengelolaan pajak digunakan bagi kemakmuran rakyat, yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan sumber PAD yang memiliki peranan cukup besar dalam memenuhi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu contoh pajak daerah yaitu penerapan pajak pada kegiatan usaha perhotelan, meliputi hotel yang dilakukan sendiri oleh pengusaha hotel maupun menggunakan jasa pengelolaan hotel.

Menurut UU No 28 Tahun (2009) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga losmen, gubuk pariwisata, motel, pesanggrahan, wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Salah satu hotel yang terdapat di wilayah Sarangan yaitu Hotel Larasati. Hotel Larasati terletak di Jalan Raya Telaga Sarangan RT.6/RW1 Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Pengelolaan Hotel Larasati termasuk salah satu kegiatan usaha di bidang perhotelan yang mempunyai kewajiban pajak terhadap pajak daerah yaitu pajak hotel.

Analisis penerapan perpajakan di hotel perlu dilakukan mengingat besarnya potensi pajak hotel terhadap sumber pendapatan suatu daerah. Salah satunya yaitu analisis perpajakan pada Hotel Larasati Sarangan perlu dilakukan untuk mendata dan mendeskripsikan penerapan pajak yang selama ini diberlakukan di Hotel Larasati. Analisis ini diharapkan dapat mendeskripsikan apakah penerapan pajak di Hotel Larasati selama ini telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di daerah, mekanisme perhitungan dan pembayaran pajak oleh pengelola Hotel Larasati, serta menemukan kemungkinan-kemungkinan penerapan pajak yang tidak sesuai dengan UU Pajak Daerah yang berlaku atau terdapat pajak liar diluar peraturan yang harus dibayar oleh pihak Hotel Larasati.

Dari penelitian sebelumnya wajib pajak hotel paham bahwa membayar pajak sangat penting, karena untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Magetan. Wajib pajak mengetahui cara pembayaran wajib pajak, yaitu tidak mengalami kesulitan dalam menghitung jumlah pajak hotel yang harus dibayar

serta telah membayar pajak melalui petugas yang datang atau membayar langsung di BPPKAD dengan tepat waktu. Selain itu, menurut wajib pajak hotel Sarangan, pihak BPPKAD Kabupten Magetan sering menyampaikan informasi tentang perubahan peraturan pajak hotel, sehingga wajib pajak hotel selalu *up to date* terhadap peraturan tentang pajak hotel.

### **KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA**

Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.) pajak memiliki makna “pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya”. Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun (2007) menjelaskan pajak adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam (Mardiasmo, 2013) adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak merupakan suatu bentuk kontribusi atau iuran wajib masyarakat yang harus dibayar kepada pemerintah dikarenakan sebab-sebab tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu berdasarkan pengertian pajak yang ada, dapat pula disimpulkan beberapa ciri-ciri yang berkaitan dengan pengertian pajak meliputi:

1. Pajak dipungut oleh negara kepada masyarakat melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada negara yang diatur berdasarkan undang-undang.
3. Pajak dipergunakan untuk pengeluaran negara dalam rangka untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.
4. Dalam pelaksanaannya pajak bersifat dapat dipaksakan, artinya terdapat kewajiban untuk membayar utang pajak kepada negara. Bila utang pajak tidak dibayar maka negara dapat menagih utang pajak secara paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan, suatu metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif berdasarkan investigasi atau wawancara langsung

kepada objek penelitian. Data hasil penelitian ditampilkan apa adanya tanpa manipulasi data atau perlakuan lain. Penelitian deskriptif kualitatif menghasilkan data berupa data deskriptif tanpa analisis statistik dan dilaporkan secara naratif (Hermawan & Amirullah, 2016).

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang penting dilakukan. Hal ini dikarenakan melalui penelitian deskriptif kualitatif ini peneliti dapat melakukan pengamatan secara mendalam, detail dan rinci secara langsung terhadap objek yang diamati. Sehingga melalui penelitian deskriptif kualitatif ini peneliti dapat menggali suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula dan mendeskripsikan apa saja yang diamati. Selain itu terdapat pula beberapa alasan mengapa penelitian kualitatif dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

1. Ketika peneliti menemukan kesulitan untuk menentukan pernyataan masalah atau tujuan penelitian yang spesifik.
2. Ketika saat menentukan tujuan penelitian dibutuhkan pemahaman yang lebih detail dan mendalam.
3. Ketika tujuan dari suatu penelitian adalah untuk mempelajari bagaimana fenomena terjadi dengan secara alami.
4. Ketika peneliti ingin mempelajari beberapa konteks penelitian yang saling berkaitan (Moleong, 2017).

Untuk memeriksa keabsahan atau validitas data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya yaitu dengan pendekatan triangulasi. Triangulasi merupakan, suatu teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas atau keabsahan data penelitian kualitatif dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data dari sudut pandang atau perspektif yang berbeda. Triangulasi dalam penelitian kualitatif meliputi triangulasi sumber, triangulasi peneliti, triangulasi metodologis dan triangulasi teoritis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Subjek dan Obyek Penelitian**

#### **1. Gambaran Umum Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu berupa subjek Pajak Hotel. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Hotel Larasati Sarangan merupakan, usaha hotel yang dilakukan oleh orang pribadi. Dalam hal ini Hotel Larasati Sarangan dikelola oleh ibu Lilik Sundari selaku pemilik hotel. Dengan demikian maka subjek Pajak Hotel atas Hotel Larasati Sarangan dibebankan kepada ibu Lilik Sundari selaku pemilik atau pelaku usahanya.

## 2. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini berupa objek Pajak Hotel. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang yang dimaksud meliputi fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. Objek Pajak Hotel yang berlaku terhadap Hotel Larasati Sarangan merupakan pajak terhadap penghasilan yang diperoleh oleh hotel yang berasal dari pelayanan dan semua fasilitas yang disediakan oleh hotel yang dihitung dan dilaporkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

### B. Validasi Data

Validasi data dilakukan untuk memeriksa keabsahan data. Data yang valid artinya, kebenaran dari data yang diperoleh dapat dibuktikan. Pada penelitian ini, untuk melakukan validasi data peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teoritis. Peneliti menggunakan beberapa sumber perolehan data untuk memperoleh data yang valid serta membandingkan dengan teori-teori yang terkait agar diperoleh kesimpulan atau hasil temuan penelitian yang tepat. Data penerapan Pajak Hotel pada Hotel Larasati Sarangan yang diperoleh secara langsung dari pemilik hotel melalui wawancara dibandingkan dengan teori-teori dan UU pajak yang berlaku.

Peraturan pajak yang penulis jadikan sebagai acuan dalam penerapan pajak yang berlaku khususnya pada pajak hotel yaitu berdasarkan UU No 28 Tahun (2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Buku Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterbitkan oleh Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI Tahun (2019), Buku Aspek perpajakan Kegiatan Usaha Hotel yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Tahun (2019) dan perda Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun (2011). Penggunaan sumber-sumber teori dan penerapan pajak ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menentukan penerapan pajak yang diterapkan di Hotel Larasati Sarangan.

### C. Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk melakukan pengolahan pada data kualitatif hasil penelitian. Pengolahan data dilakukan untuk mengelola data sehingga dari data yang ada dapat memilah-milahnya, menemukan apa saja yang penting dan memutuskan untuk mendeskripsikan data tersebut. Analisis data pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dengan memahami seluruh informasi yang diperoleh, mengidentifikasi, mengklasifikasi, kemudian diinterpretasikan dan disimpulkan (Sugiyono, 2017).

Data penerapan pajak pada Hotel Larasati Sarangan yang diperoleh dari pemilik hotel melalui wawancara kemudian di analisis, disesuaikan dengan rujukan mengenai penerapan pajak hotel yang meliputi Undang-undang, Buku Pedoman Pajak dan peraturan Daerah. Hasil-hasil temuan mengenai Pajak Hotel yang ditemukan dianalisis dan dideskripsikan dan sesuai dengan sumber-sumber teori yang ada. Beberapa rujukan yang digunakan untuk mendeskripsikan penerapan Pajak Hotel pada Hotel Larasati adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun (2009), Buku Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI Tahun (2019), Buku Aspek perpajakan Kegiatan Usaha Hotel yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Tahun (2019) dan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun (2011).

#### **D. Analisis Peneliti**

Hotel Larasati Sarangan merupakan usaha hotel yang dilakukan oleh orang pribadi. Ibu Lilik Sundari selaku pemilik dari Hotel Larasati Sarangan menjalankan dan mengelola usaha hotel miliknya. Hotel Larasati Sarangan berdiri sejak tahun 1997 dan memiliki 15 kamar. Merujuk pada Undang-undang Nomor 28 Tahun (2009) dan PERDA Magetan No. 8 Tahun (2011) yang menyatakan bahwa Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Berdasarkan rujukan ini maka Hotel Larasati Sarangan telah memenuhi kriteria minimal sebagai sebuah usaha hotel.

Klasifikasi Hotel Larasati Sarangan merupakan hotel dengan kategori hotel nonbintang. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 53 Tahun (2013) tentang standar usaha hotel. Hotel Larasati memiliki pelayanan dengan fasilitas cukup standar, biaya sewa yang relatif murah, jenis kamar sederhana dan fasilitas kamar mandi di luar. Maka berdasarkan persyaratan mutlak penilaian kelas hotel pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 53 Tahun (2013) Hotel Larasati Sarangan di kategorikan sebagai hotel nonbintang atau disebut juga hotel melati. Dalam 1 tahun terakhir Hotel Larasati Sarangan mendapatkan penghasilan berkisar Rp 54.000.000. Penghasilan dalam 1 tahun ini bisa menjadi acuan dalam mengenakan Pajak Hotel terhadap hotel ini.

Penetapan pajak terhadap Hotel Larasati Sarangan yang tidak sesuai dengan peraturan ini mempertimbangkan pendapatan hotel yang tergolong sebagai hotel nonbintang yang relatif rendah. Jika diterapkan perhitungan pajak dengan ketetapan 10% akan memberatkan pemilik usaha hotel ini. Penetapan pajak dengan jumlah Rp 1.000.000 untuk periode satu tahun pajak diharapkan dapat meringankan beban pajak pemilik hotel dan juga tidak melepaskan tanggung

jawabnya dari kewajiban pajak terhadap usaha hotel yang dimilikinya. Penetapan pajak pada Hotel Larasti Sarangan ini mengacu pada asas-asas pemungutan pajak yang salah satunya adalah asas keadilan (*equality*) yaitu pajak yang dipungut harus dilakukan dengan cara menyeimbangkan tekanan pajak dengan kemampuan Wajib Pajak (Mardiasmo, 2013).

Pembayaran atau pelaporan pajak Hotel Larasati Sarangan dilakukan dalam periode satu tahun pajak dan dibayarkan dua kali setahun pada bulan maret dan september. Pembayaran Pajak Hotel dengan dibayarkan dua kali setahun ini tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di daerah magetan. Tertera dalam PERDA Magetan No. 8 Tahun (2011) bahwasannya Masa Pajak Hotel yang terutang adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Artinya pemilik usaha hotel harus melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak setiap bulannya, bukannya dengan menghitung periode pajak satu tahun. Temuan ini membuktikan bahwa masih terdapat penerapan pajak yang terjadi di daerah Magetan khususnya pada Pajak Hotel Larasati Sarangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Hal ini bisa menjadi dasar koreksi bagi penyelenggara perpajakan di daerah Magetan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa penerapan Pajak Hotel pada Hotel Larasati Sarangan masih belum sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Ketidak sesuaian ini meliputi perhitungan pajak dan Masa pajak. Pemilik usaha Hotel Larasati Sarangan mendapat keringanan mengenai besaran pajak yang harus dibayarkan yang disesuaikan dengan pendapatan hotel. Pajak Hotel Pada Hotel Larasati Sarangan dibayarkan dua kali setahun pada bulan Maret dan September dengan tarif pajak masing-masing Rp 500.000.

### **Saran**

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil temuan penelitian yang diperoleh, sebagai berikut.

1. Melihat masih terdapat penerapan Pajak Hotel yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku maka sebaiknya dilakukan penelitian dengan skala yang lebih besar untuk mengetahui penerapan pajak pada Hotel-hotel yang lainnya.
2. Penyelenggara pajak sebaiknya melakukan pembaruan data berkala mengenai penerapan pajak yang terdapat pada wilayahnya masing-masing agar diperoleh data mengenai penerapan pajak apakah telah sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum.

3. Instansi pajak dapat meningkatkan kualitas pelayanan pajak, mendorong wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban pajak.
4. Wajib pajak meningkatkan kepatuhan memenuhi kewajiban pajaknya, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan pajak, sehingga wajib pajak jujur melapoekan pajaknya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, N. L. P., Tinangon, J. J., & Walandouw, S. K. (2018). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 262–271.
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Candrasari, A., & Ngumar, S. (2016). Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Teningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya (Contribution of Hotel and Restaurant Tax to Increase of Revenue of Area of Surabaya City). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5 (2), 1–22.
- Christianingsih, L., Husaini, A., & Mayowan, Y. (2016). Analisis Pemungutan Pajak Hotel Atas Vila Di Paguyuban Supo Songgoriti (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1), 1–10.
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Fungsi Pajak. Retrieved January 26, 2021, from <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Lebih Dekat Dengan Pajak*. Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). *Aspek Perpajakan Kegiatan Usaha Hotel*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. (n.d.). Pendapatan Asli Daerah. Retrieved March 5, 2021, from <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah>
- Gulo. (2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Hermawan, S., & Amirullah. (2016). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Malang: Media Nusa Creative.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). Arti Kata Pajak. Retrieved March 2, 2021, from <https://kbbi.web.id/pajak>
- Kemenkeu. (2020). Alokasi Pajakmu. Retrieved January 22, 2021, from <https://www.kemenkeu.go.id/alokasipajakmu>
- Lombogia, A. (2016). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 530–537.
- Maramis, D. P., Ilat, V., & Mawikere, L. M. (2020). Analisis penerapan pajak restoran pada penjualan (Studi kasus Rumah Makan Geprek Jo Manado). *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 87–91.



- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* (36th ed.). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Nuryaman, & Christina, V. (2015). *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri. (2013). Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor Pm.53/Hm.001/Mpek/2013.
- Perda. (2011). Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011.
- Siahaan, M. P. (2013). *Edisi Revisi Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sirait, L. (2019). *Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Toding, R. B. (2016). Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 214–222.
- Undang-undang RI. (1999). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang RI. (2004). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang RI. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang RI. (2009). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang RI. (2014). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Wijayanti, W. (2018). *Mekanisme Perhitungan Pajak Perorangan Dengan Program E-Billing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Metro*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Zuriah, N. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara